

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 295/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2018

SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 295/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BENGKULU

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT dan rekapitulasi DPT tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.3-KPU dan formulir Model A.3.1- KPU; bahwa menindaklanjuti hasil rapat pleno rekapitulasi DPT Nasional Pemilu 2019, perlu dilakukan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mulai Tanggal 06 s/d 15 September 2018 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: : 295/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2018 diatur tentang :

1. Menetapkan Hasil Pencermatan Bersama KPU Kota Bengkulu, Bawaslu Kota Bengkulu dan Partai Politik Tingkat Kota Bengkulu Tentang Potensi Ganda dan TMS lainnya pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Menetapkan Hasil Penghapusan Data Ganda dan TMS Lainnya
2. Pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pencermatan Bersama KPU Kota Bengkulu, Bawaslu Kota Bengkulu dan Partai Politik Tingkat Kota Bengkulu Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan
3. Jumlah Tempat Pemungutan Suara 1(TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bengkulu, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 13 September 2018;
- Dengan Lampiran.